



WALIKOTA MAGELANG

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG

NOMOR 43 TAHUN 2018

TENTANG

KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH
TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 huruf a Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223);



9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.10/MENLHK/PLB.0/4/2018 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 734);
10. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 10 Tahun 2013 tentang pengelolaan persampahan (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 25);
11. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Daerah Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2010 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2015 Nomor 47);
12. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 55);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Magelang.



2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Magelang.
4. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
5. Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
6. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah Sampah Rumah Tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
7. Sumber Sampah adalah asal timbunan sampah.
8. Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang selanjutnya disebut Jakstranas adalah arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tingkat nasional yang terpadu dan berkelanjutan.
9. Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang selanjutnya disebut Jakstrada adalah arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tingkat daerah kabupaten/kota yang terpadu dan berkelanjutan.

Handwritten signature and a mark resembling the number 8.

BAB II JAKSTRADA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

- (1) Jakstrada memuat:
 - a. arah kebijakan pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
 - b. strategi, program, dan target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam periode waktu tahun 2018 sampai dengan tahun 2025.

Bagian Kedua

Arah Kebijakan Pengurangan dan Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Pasal 3

- (1) Arah kebijakan pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a meliputi peningkatan kinerja di bidang:
 - a. pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
 - b. penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
 - a. pembatasan timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;

- b. pendauran ulang Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan/atau
 - c. pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (3) Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
- a. pemilahan;
 - b. pengumpulan;
 - c. pengangkutan;
 - d. pengolahan; dan
 - e. pemrosesan akhir.

Bagian Ketiga

Strategi, Program, dan Target Pengurangan dan Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Pasal 4

- (1) Strategi pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:
- a. penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di pusat dan Daerah dalam penyediaan anggaran pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - b. penguatan koordinasi dan kerja sama antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota lainnya;
 - c. peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - d. pembentukan sistem informasi;
 - e. penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi; dan

Pasal 6

Jakstrada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 5 dilaksanakan melalui program sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III

PENYELENGGARAAN JAKSTRADA

Pasal 7

- (1) Dalam penyelenggaraan Jakstrada, Walikota bertugas:
 - a. menyusun dan melaksanakan Jakstrada;
 - b. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Jakstrada; dan
 - c. menyampaikan hasil pelaksanaan Jakstrada kepada Gubernur Jawa Tengah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Walikota bertanggung jawab dalam pengadaan tanah, sarana, dan prasarana pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Terhadap Jakstrada yang telah ditetapkan oleh Walikota dilakukan pemantauan dan evaluasi.

Pasal 9

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai capaian pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tingkat kota.
- (2) Capaian pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan indikator:

- a. besaran penurunan jumlah timbunan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga per kapita;
 - b. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terdaur ulang di Sumber Sampah; dan
 - c. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang termanfaatkan kembali di Sumber Sampah.
- (3) Capaian penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan indikator:
- a. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terpilah di Sumber Sampah;
 - b. besaran penurunan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang diangkut ke tempat pemrosesan akhir;
 - c. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang diangkut ke pusat pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga untuk menjadi bahan baku dan/atau sumber energi;
 - d. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terolah menjadi bahan baku;
 - e. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang termanfaatkan menjadi sumber energi; dan
 - f. besaran penurunan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terproses di tempat pemrosesan akhir.
- (4) Hasil capaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disusun dalam bentuk laporan Jakstrada.



- (5) Laporan Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disusun dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 10

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan melalui:
 - a. perbandingan antara capaian dengan target perencanaan; dan
 - b. identifikasi dan penyelesaian hambatan pelaksanaan.
- (2) Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar perbaikan Jakstrada.

Pasal 11

Pemantauan dan evaluasi Jakstrada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan lingkungan hidup.

Pasal 12

- (1) Hasil pelaksanaan Jakstrada dilaporkan kepada Gubernur Jawa Tengah.
- (2) Laporan Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB IV

PENDANAAN

Pasal 13

Pendanaan penyelenggaraan Jakstrada dapat berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 8 Oktober 2018

WALIKOTA MAGELANG,



SIGIT WIDYONINDITO

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 8 Oktober 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KOTA MAGELANG,



SUMARTONO

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN PERATURAN WALIKOTA MAGELANG NOMOR 43 TAHUN 2018
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR P.10/MENLHK/SETJEN/PLB.0/4/2018
TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN KEBIJAKAN DAN STRATEGI
DAERAH PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN
SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

FORMAT LAPORAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI
KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH (JAKSTRADA)
PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA
Tahun:

Nama Provinsi/Kabupaten/Kota:

1. Format Laporan

No.	Kebijakan	Strategi	Program	Target (satuan)	Capaian	Hambatan	Penyelesaian Hambatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

Keterangan:
Untuk pengisian tabel di atas:
1. Kolom (1) diisi dengan nomor;
2. Kolom (2) dan (3) diisi sesuai Kebijakan dan Strategi yang ada di dalam Perpres No. 97 Tahun 2017;

3. Kolom (4) diisi dengan program yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, contoh: penyusunan Peraturan Gubernur/Peraturan Bupati/Peraturan Wali kota Tentang Pengurangan Sampah Plastik;
4. Kolom (5) diisi dengan jumlah dan satuan target yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah;
5. Kolom (6) diisi dengan jumlah dan satuan target yang berhasil dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah;
6. Kolom (7) diisi dengan penjelasan hal-hal yang menjadi kendala tidak terlaksananya target dalam kolom (5);
7. Kolom (8) diisi dengan penjelasan cara penyelesaian dari hambatan dalam kolom (7).

II. Tabel Laporan Capaian Pengurangan dan Penanganan Sampah

No	Indikator	Target		Capaian	
		ton	%	ton	%
1	Timbulan Sampah				
2	Pengurangan				
3	Penanganan				

Keterangan:

Data yang dimasukkan adalah jumlah rekapitulasi timbulan, target, dan capaian pengurangan dan penanganan sampah di provinsi, dan kabupaten/kota.

WALIKOTA MAGELANG,



SIGIT WIDYONINDITO

Tabel 5.1 Target Pengurangan dan Penanganan Sampah Kota Magelang

No	Indikator	Tahun							
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A	Proyeksi Timbulan Volume Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga Kota Magelang (ton)	85,69	85,95	86,21	86,47	86,73	87	87,26	87,53
B	Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga dalam Jakstrada Kota Magelang (ton)	18%	20%	22%	24%	26%	27%	28%	30%
		16,82	16,88	16,93	16,99	17,04	17,10	17,15	17,21
C	Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga dalam Jakstrada Kota Magelang (ton)	73%	80%	75%	73%	73%	72%	71%	70%
		68,23	68,45	68,67	68,90	69,12	69,34	69,57	69,79

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Dan data diolah

Tabel 5.2
Program Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga
Kota Magelang Tahun 2018-2025

No	Kebijakan	Strategi	Program	Capaian	Tahun							Instansi Terkait		
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		2025	
1	Peningkatan kinerja pengurangan sampah	a. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) dalam pengurangan sampah	1) penyusunan dan pengkajian ulang standar atau teknologi ramah lingkungan yang tepat guna dalam pengurangan sampah, diantaranya: - pembatasan timbulan - pendaurulangan - pemanfaatan/ pengolahan	Dokumen Kajian		✓								DLH Kota
			2) penetapan sistem pemantauan dan evaluasi kegiatan pengurangan sampah, diantaranya: - pembatasan timbulan - pendaurulangan - pemanfaatan/ pengolahan			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	DLH Kota
		b. penguatan koordinasi dan kerja sama antara pemerintah pusat, pemerintah	Penyusunan keputusan terkait sampah regional, diantaranya - pembatasan timbulan sampah - anggaran pengurangan			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	KEMENLH, DLH Prov, DLH Kota

No	Kebijakan	Strategi	Program	Capaian	Tahun								Instansi Terkait	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		provinsi, pemerintah kota	sampah											
		c. penguatan kelembagaan baik eksekutif maupun legislatif	Penguatan kordinasi rutin serta pelaksanaan forum komunikasi	Pertemuan/ tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	BAPPEDA, DLH, DPRD
		d. pembentukan sistem informasi persampaha n	Pengembangan jejaring data operasional bank sampah, kampung organik, dan TPS 3R yang diintegrasikan dengan sistem informasi lingkungan hidup (SILH)	Jejaring Informasi		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	DLH, Bank pelaku Sampah, pelaku Kampung Organik
		e. penguatan keterlibatan masyarakat melalui sosialisasi dan edukasi	1) Peningkatan pengurangan timbunan sampah 2) Pengembangan kegiatan pendaurulangan dan pemanfaatan kembali sampah skala permukiman berbasis masyarakat 3) Sosialisasi dan edukasi melalui kurikulum pendidikan dan pelatihan	Keterlibatan aktif masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	DLH, Masyarakat, Penggiat sampah
					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	DLH, Masyarakat, Penggiat sampah
					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	DLH, Masyarakat, Penggiat

No	Kebijakan	Strategi	Program	Capaian	Tahun								Instansi Terkait
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		f. Penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam pengurangan volume timbulan sampah	1) Integrasi bank sampah dan kampung organik menjadi lembaga resmi sehingga bisa mendapat bantuan dana			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	sampah Pelaku Bank sampah, pelaku kampung organik, DLM, KSM
			2) Insentif untuk produsen yang melaksanakan pengurangan sampah secara aktif dan menerus			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	DLH
			3) Penerapan sistem insentif untuk upaya pengurangan sampah berbasis masyarakat melalui kegiatan pendaur ulangan, dan pemanfaatan kembali sampah			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	DLH
			4) Penerapan sistem disinsentif untuk produsen yang tidak melaksanakan kewajiban pengurangan sampah			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	DLH

No	Kebijakan	Strategi	Program	Capaian	Tahun								Instansi Terkait
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		g. Penguatan komitmen pelaku usaha melalui penerapan kewajiban produsen dalam penurungan sampah	Pengembangan dan penerapan roadmap pengurangan sampah oleh pelaku usaha sesuai dengan sektor usahanya			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	DLH, Pelaku Usaha
2	Peningkatan kinerja penanganan sampah	a. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) dalam penanganan sampah	1) Penyusunan dan pengkajian ulang standar penanganan sampah, diantaranya: - Pemilahan - Pengumpulan - Pengangkutan - Pengolahan - Pemrosesan akhir 2) Penyusunan dan pengkajian ulang standar atau kriteria teknologi ramah lingkungan dalam penanganan sampah, diantaranya: - Pemilahan - Pengumpulan - Pengangkutan - Pengolahan	Dokumen kajian/NSPK		✓	✓						DLH, BAPPEDA
						✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	DLH, BAPPEDA

No	Kebijakan	Strategi	Program	Capaian	Tahun								Instansi Terkait
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
			- Pemrosesan akhir 3) Penyusunan prosedur penanganan dan pengujian sampah yang terkontaminasi limbah B3 dalam rangka penegakan hukum		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	DLH, BAPPEDA
			4) Penyusunan dan pengkajian ulang standar sarana dan prasarana penanganan sampah, diantaranya: - Pemilahan - Pengumpulan - Pengangkutan - Pengolahan - Pemrosesan akhir		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	DLH, BAPPEDA
			5) Penyusunan dan pengkajian ulang prosedur standar operasional serta kompetensi pelaksana kegiatan penanganan sampah, diantaranya: - Pemilahan - Pengumpulan - Pengangkutan - Pengolahan - Pemrosesan akhir		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	DLH, BAPPEDA

No	Kebijakan	Strategi	Program	Capaian	Tahun								Instansi Terkait
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
			6) Menetapkan sistem pemantauan dan evaluasi kegiatan penanganan sampah, diantaranya: - Pemilahan - Pengumpulan - Pengangkutan - Pengolahan - Pemrosesan akhir		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	DLH, BAPPEDA
		b. Penguatan koordinasi dan kerjasama antar pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kota	1) Penyusunan kesepakatan bersama pengelolaan sampah, diantaranya: - Penyediaan lahan sarana untuk persampahan - Pembinaan pemulung - Anggaran penanganan sampah - Teknologi penanganan sampah	Dokumen		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Pemerintah Pusat, Provinsi, Kota
			2) Pembangunan dan revitalisasi TPA	Unit	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	DPUPR, DLH
			3) Pengembangan Regional Penguatan kordinasi rutin serta pelaksanaan forum komunikasi	Unit		✓		✓	✓	✓	✓	✓	DPUPR, DLH
		c. penguatan kelembagaan baik eksekutif maupun				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	BAPPEDA, DLH, DPRD

No	Kebijakan	Strategi	Program	Capaian	Tahun								Instansi Terkait
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		legislatif d. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumberdaya manusia di bidang penanganan sampah	Pelatihan dan edukasi manajemen pengelolaan sampah					✓	✓	✓	✓	✓	BAPPEDA, DLH
		e. Penguatan peran masyarakat	1) Peningkatan penanganan sampah oleh masyarakat, diantaranya: - Pemilahan - Pengumpulan - Pengangkutan - Pengolahan - Pemrosesan akhir		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	DLH, KSM Penggiat sampah, Masyarakat
			2) Pelaksanaan pemilahan sampah dari lingkup masyarakat/ produsen rumah tangga/ skala permukiman			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	DLH, KSM Penggiat sampah, Masyarakat
			3) Pengembangan model pemilahan sampah, melalui: - Jumlah unit bank sampah - TPST/TPS 3R			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	BAPPEDA, DLH, KSM Penggiat sampah, Masyarakat

No	Kebijakan	Strategi	Program	Capaian	Tahun							Instansi Terkait
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
			2) Pengawasan terhadap ketaatan dalam pelaksanaan operasional penanganan sampah mulai dari proses pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	DLH, BAPPEDA, Satpol PP
		h. Penguatan keterlibatan pelaku usaha dalam penanganan sampah melalui kemitraan	Pengintegrasian perizinan badan usaha pengelola sampah ke dalam perizinan terpadu		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	DLH, BAPPEDA, DPMPTSP
		i. Penerapan teknologi penanganan sampah yang ramah lingkungan dan tepat guna	1) Pelaksanaan diseminasi informasi teknologi penanganan sampah yang tepat guna, meliputi: - Pemilahan - Pengumpulan - Pengangkutan - Pengolahan - Pemrosesan akhir 2) Penelitian dan pengembangan teknologi penanganan sampah yang tepat guna,		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	DLH, BAPPEDA
												DLH, BAPPEDA

No	Kebijakan	Strategi	Program	Capaian	Tahun								Instansi Terkait
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
			meliputi: - Pemilahan - Pengumpulan - Pengangkutan - Pengolahan - Pemrosesan akhir					✓	✓	✓	✓	✓	
			3) Pembangunan penerapan teknologi penanganan sampah yang tepat guna, meliputi: - Pembangunan pembangkit listrik berbasis sampah dan pemanfaatan gas metana menjadi sumber energi - Pemanfaatan sampah menjadi bahan bakar pengganti untuk industri					✓	✓	✓	✓	✓	DLH, DPUPR, PLN
			4) Penerapan teknologi pemilahan, pengumpulan, pengolahan, dan pemrosesan akhir yang ramah lingkungan menjadi terbarukan					✓	✓	✓	✓	✓	DLH, DPUPR

No	Kebijakan	Strategi	Program	Capaian	Tahun								Instansi Terkait
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		j. Penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam penanganan sampah berbasis 3R	1) Pembentukan penerapan insentif penanganan berbasis 3R dan sistem untuk sampah			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	DLH, BAPPEDA
			2) Pembentukan penerapan disinsentif bagi produsen yang tidak melakukan penanganan sampah berbasis 3R dan sistem				✓	✓	✓	✓	✓	✓	DLH, BAPPEDA

Sumber: Data diolah konsultan